



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
INTISARI.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Teori Kepastian Hukum.....	26
B. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	30
C. Transaksi Keuangan Mencurigakan.....	32
D. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.....	33
E. Pihak Pelapor.....	35
F. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris.....	37
G. Majelis Pengawas Notaris.....	40
H. Audit Khusus.....	44
I. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.....	46
J. Hak Ingkar.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Sifat Penelitian.....	54
C. Materi dan Bahan Penelitian.....	55
D. Lokasi Penelitian.....	60



E. Analisis Data.....	60
F. Jalannya Penelitian.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Kepastian Hukum bagi Notaris yang Melakukan Kewajiban Pelaporan Sebagai Pihak Pelapor Sesuai Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Dhubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 serta Kode Etik Notaris.....	62
B. Proses Audit Khusus yang Dilakukan oleh PPATK Terhadap Notaris yang Bertindak Sebagai Pihak Pelapor atau <i>Gate Keeper</i> dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.....	85
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	106